



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sulipan Bin Sunggar;**
2. Tempat lahir : Jember (Jawa Timur)o;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlogosari Rt. 003/Rw. 001. Desa Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023. sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2023. sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023. sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIPAN Bin Alm. SUNGGAR** bersalah melakukan tindak pidana ***Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SULIPAN Bin Alm. SUNGGAR** selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ***dengan perintah terdakwa tetap ditahan***;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah terpasang Plat L-6029-PH;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pompa air listrik merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SU'IS

4. Menetapkan agar terdakwa **SULIPAN Bin Alm. SUNGGAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **SULIPAN bin SUNGGAR**, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Sujak Desa Sawahan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turen Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nopol : L-6029-PH terdakwa keliling dari rumah ke rumah untuk mencari barang rongsokan. Ketika melewati bekalanng rumah saksi SU'IN, terdakwa melihat pompa air yang terpasang di sumur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Dan untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa kemudian menarik dan melepas tali pangikat pompa air lalu memotong pipa paralon saluran air hingga pompa air tersebut lepas. Setelah itu terdakwa memasukkan pompa air merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru milik saksi SU'IN tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan lalu dibawa pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SU'IN mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Su'is** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa, saksi menjadi korban pencurian yang diketahui dilakukan oleh terdakwa Sulipan Bin Sunggar yang beralamat Dsn. Tlogosari Rt. 003/Rw. 005. Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, Pada hari : Sabtu, tanggal 11 Pebruari 2023 sekira 10.00 Wib siang di dalam sumur di pekarangan belakang rumah saksi di Jln. Sujak Rt. 005/Rw. 002. Ds. Sawahan, Kec. Turen, Kab. Malang, barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit pompa air listrik merk Simizu model PS-126 BIT warna biru;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rizal Ahmad Abadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi saksi adanya pencurian barang terhadap miliknya ayah saya yaitu Sdr. Su'is yang diketahui dilakukan oleh terdakwa Sdr. Sulipan Bin Sunggar yang beralamat di Dsn. Tlogosari Rt. 003/Rw. 001. Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab.Malang, Pada hari : Sabtu, tanggal 11 Pebruari 2023 saksi ketahui sekira 10.00 Wib siang di dalam sumur di pekarangan belakang rumah ayah saksi di Jln. Sujak Rt. 005/Rw. 002. Dsn. Prembangan, Ds. Sawahan, Kec. Turen, Kab. Malang, yang diambil 1 (satu) unit pompa air listrik merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jln. Sujak Desa Sawahan Kec. Turen Kab. Malang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nopol : L-6029-PH terdakwa keliling dari rumah ke rumah untuk mencari barang rongsokan. Ketika melewati bekalanng rumah saksi SU'IS, terdakwa melihat pompa air yang terpasang di sumur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian menarik dan melepas tali pangikat pompa air lalu memotong pipa paralon saluran air hingga pompa air tersebut lepas, setelah itu terdakwa memasukkan pompa air merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru milik saksi SU'IS tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan lalu dibawa pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SU'IS mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah terpasang Plat L-6029-PH;
- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah pompa air listrik merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jln. Sujak Desa Sawahan Kec. Turen Kab. Malang dengan mengendarai sepeda motor Yamah Mio nopol : L-6029-PH terdakwa keliling dari rumah ke rumah untuk mencari barang rongsokan. Ketika melewati bekalannng rumah saksi SU'IS, terdakwa melihat pompa air yang terpasang di sumur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian menarik dan melepas tali pangikat pompa air lalu memotong pipa paralon saluran air hingga pompa air tersebut lepas, setelah itu terdakwa memasukkan pompa air merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru milik saksi SU'IS tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan lalu dibawa pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SU'IS mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sesuai Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Sulipan Bin Sunggar** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Sulipan Bin Sunggar** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jln. Sujak Desa Sawahan Kec. Turen Kab. Malang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nopol : L-6029-PH terdakwa keliling dari rumah ke rumah untuk mencari barang rongsokan. Ketika melewati bekalang rumah saksi SU'IS, terdakwa melihat pompa air yang terpasang di sumur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian menarik dan melepas tali pangkat pompa air lalu memotong pipa paralon saluran air hingga pompa air tersebut lepas, setelah itu terdakwa memasukkan pompa air merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru milik saksi SU'IS tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan lalu dibawa pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SU'IS mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulipan Bin Sunggar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah terpasang Plat L-6029-PH;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah karung warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah pompa air listrik merk Shimizu model PS-126 BIT warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SU'IS

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2023**, oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTANTO, S.H.,M.Hum., dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 5 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYO RAHARJO,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **ANJAR RUDI ADMOKO,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MULYO RAHARJO,S.H.